



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126
Telp. Rektor 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761 Fax. : 646655
Website: www.uns.ac.id

Nomor : 311 /UN27/PP/2021

10 AUG 2021

Perihal : **Pengajuan Beasiswa Periode II Semester Agustus 2021 s.d. Januari 2022**

- Yth. 1. Wakil Dekan SDM, Keuangan dan Logistik Fakultas/Sekolah Vokasi
2. Wakil Dekan SDM, Keuangan, Logistik, Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi Sekolah Pascasarjana
3. Ketua Lembaga
4. Kepala UPT
5. Koordinator

di lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Kami sampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka pengalokasian bantuan beasiswa studi lanjut sumber dana PTNBH Tahun 2021 periode II semester Agustus 2021 s.d. Januari 2022, bagi pegawai pelajar Universitas Sebelas Maret yang berhak menerima bantuan beasiswa studi lanjut dapat segera mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

A. Pengusul baru (semester 1 dan semester 7 atau 8)

1. Salinan Keputusan Tugas Belajar (bagi semester 1)
2. Salinan bukti pembayaran SPP
3. Salinan rekening buku tabungan: 2 lembar (pada halaman Nama & Nomor Rekening, harus tertulis dengan jelas)
4. Salinan KTP dan NPWP rangkap 2
5. Salinan bukti diterima dari tempat studi
6. Surat Pernyataan tidak mendapatkan beasiswa dari luar UNS dan kesanggupan mengembalikan sesuai dengan yang ada di perjanjian tugas belajar (**form dapat diunduh di laman web <http://kepeg.auk.uns.ac.id>**).
7. Laporan Kemajuan Studi dari Program Pascasarjana tempat studi (bagi semester 7 atau 8)
8. Salinan Keputusan Tugas Belajar dan perpanjangan tugas belajar (bagi semester 7 atau 8)
9. Surat Keterangan dari tempat studi jika tidak melakukan perpanjangan beasiswa dari luar UNS (bagi semester 7 atau 8)


B. Pengusul lama/ perpanjangan beasiswa

1. Salinan bukti pembayaran SPP
2. Laporan kemajuan studi

Surat permohonan ditujukan kepada Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia, berkas diterima **paling lambat tanggal 30 September 2021**, selanjutnya berkas/dokumen akan kami lakukan verifikasi untuk dapat diterbitkan dalam SK Rektor tentang penetapan penerima beasiswa/bantuan studi lanjut UNS. Keterlambatan pengajuan dan ketidaklengkapan berkas persyaratan akan mengakibatkan pengajuan permohonan beasiswa/bantuan studi tidak dapat kami proses lebih lanjut dan diikutkan ke periode/semester berikutnya. Bagi dosen yang sedang studi lanjut, mohon bisa disampaikan kondisi terkini, apakah pembelajaran dilakukan dalam bentuk Daring atau tetap dilakukan di Perguruan Tinggi tempat studi lanjut.

Setelah diterbitkan SK Rektor tentang penetapan penerima beasiswa/bantuan studi lanjut UNS, selanjutnya proses pencairan akan dilaksanakan oleh Direktorat Keuangan dengan cara mentransfer Beasiswa/Bantuan Studi lanjut tersebut langsung ke nomor rekening yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. BANDI, M.Si., Ak.

NIP 196411201991031002

Tembusan kepada yth. :

1. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
2. Koordinator Tata Usaha Fakultas